



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 39 / HK.03.1/3327/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

KEDUA : Tim Teknis Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. tim pengarah

- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- b. memfasilitasi penerapan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE;
- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE di KPU dengan kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan KPU; dan
- f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

2. tim pelaksana

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di KPU; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, dan /atau pihak lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,



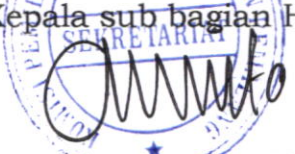
ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 39/HK.03.1/3327/2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A	TIM PENGARAH		
1.	MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I	KETUA KPU KAB.PEMALANG	KETUA
2.	AIDA YUNIRAHMAWATI, S.Psi	ANGGOTA KPU	WAKIL KETUA
3.	WAHYONO, S.Pd	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
4.	HARUN GUNAWAN,S.E	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
5.	AGUS SETIYANTO,B.Sc	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
B.	PELAKSANA		
1.	TOMI WASITO ADI, S.A.P	Plt SEKRETARIS	KETUA
2.	SUMIYANTI, SE	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS
3.	ANITA KURNIAWATI, SE	KASUBAG HUKUM	ANGGOTA
4.	NUGROHO HADI WIBOWO	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 14 Desember 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.
MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,

ANITA KURNIAWATI